



PUTUSAN

NOMOR 0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon Konvensi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor

Halaman 1 dari 17 hal.Put.No.0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0366/Pdt.G/2014/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2004, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2005 tanggal 12 Desember 2004;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa selama kurang lebih dua bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di selama kurang lebih dua tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I**, umur sembilan tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2008 tidak harmonis lagi dikarenakan timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan Termohon dan selalu ingin menang sendiri;
 - b. Apabila Pemohon menasehati, Termohon tidak mau menerimanya;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tahun 2008, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Drs.H. Misbachul Munir, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan

Halaman 3 dari 17 hal.Put.No.0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara Nomor 0366/Pdt.G/2014/PA.Sub. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama : semua dalil permohonan Pemohon yang terdapat pada posita nomor satu sampai nomor tiga adalah benar adanya tanpa klausula ataupun kualifikasi;

Kedua : dalil permohonan pada posita nomor empat memang benar bahwa sejak tahun 2008 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebab pertengkaran tersebut bukan seperti yang Pemohon dalilkan, tetapi penyebab yang sebenarnya adalah Pemohon sering keluar rumah dan pulang malam hari, jika ditegur Pemohon malah marah marah bahkan Pemohon sering memukul Termohon, untuk menghindari pertengkaran berlarut larut Termohon pergi bekerja ke Arab Saudi atas izin Pemohon;

Ketiga : perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lima tahun lima bulan dan selama itu Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petita permohonan Pemohon, Termohon tidak merasa keberatan dengan permohonan Pemohon karena memang tidak mau kembali lagi kepada Pemohon namun demikian apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hal-hal sebagai berikut:

Pertama : nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Ketiga : separuh bagian dari harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang berupa:

1. tanah seluas 10m x 20m beserta bangunan rumah di atasnya seluas 6m x 8m yang terletak di RT 01 RW 01 Desa Leseng, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa;
2. tanah pekarangan seluas 2 are yang terletak di RT 01 RW 01 Desa Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa besaran gugatan rekonvensi Termohon kepada Pemohon tersebut diatas didasarkan pada kondisi Pemohon yang memiliki sawah dan menggarapnya sendiri, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai pandai besi dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa setelah Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai diatas, Pemohon juga memberikan tanggapan (replik) secara lisan atas jawaban Termohon yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya beserta dalil-dalilnya dan menyanggapi gugatan rekonvensi Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah dengan syarat Termohon terlebih dahulu memberikan kepada Pemohon uang hasil kerja di Arab Saudi dari tahun 2008 sampai tahun 2014, sedangkan mengenai gugatan rekonvensi tentang harta bersama, Pemohon menyatakan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon memberikan replik secara lisan sebagaimana terurai diatas, Termohon kembali memberikan tanggapan (duplik) secara lisan atas replik Pemohon yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya beserta gugatan baliknya terhadap Pemohon dan mencabut gugatan rekonvensi tentang harta bersama karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak pernah kirim uang kepada Pemohon ketika berada di Arab Saudi adalah tidak benar karena Termohon selama di Arab Saudi, Termohon telah dua kali mengirim uang

Halaman 5 dari 17 hal.Put.No.0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang masing masing berjumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Termohon tidak lagi mengirim uang karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang sampai sekarang mereka hidup serumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5294280107830010 bertanggal 07 Oktober 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2005 bertanggal 12 Desember 2004 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Seleng;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tahun 2008 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi bekerja ke Arab Saudi yang kemudian diizinkan oleh Pemohon tapi hanya dua tahun saja tetapi kenyataannya Termohon memperpanjang kontrak kerja sampai empat tahun sehingga Pemohon memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang sampai kini masih menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai petani sawah milik sendiri dengan hasil setiap kali panen sekitar delapan karung gabah, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai pandai besi tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Seleng;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tahun 2008 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi bekerja ke Arab Saudi yang kemudian diizinkan oleh Pemohon tapi hanya dua tahun saja tetapi kenyataannya

Halaman 7 dari 17 hal.Put.No.0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memperpanjang kontrak kerja sampai empat tahun sehingga Pemohon memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang sampai kini masih menjadi isteri kedua Pemohon;

- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Termohon pulang ke tanah air dari bekerja di Arab Saudi namun tidak kembali ke Pemohon tetapi pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai petani sawah milik sendiri dengan hasil panen dua kali dalam setahun, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai pandai besi tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dan setelah pembuktian dinyatakan selesai, lalu Pemohon berkesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak merasa keberatan atas permohonan Pemohon dan menurunkan gugatan rekonsensinya yaitu hanya mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan mediator

Drs.H. Misbachul Munir, M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah permohonan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang dibuktikan dengan P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan diakui oleh Termohon Konvensi terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai dengan

Halaman 9 dari 17 hal.Put.No.0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon Konvensi telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 07 Desember 2004, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah bahwa sejak tahun 2008 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon Konvensi, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, dengan demikian alasan-alasan/dalil Pemohon Konvensi dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon Konvensi menghadirkan dua orang saksi yaitu paman dan saudara sepupu Pemohon Konvensi sebagai saksi keluarga yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dan bukti tertulis yang apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Desember 2004 yang telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikarenakan Termohon Konvensi tidak pulang ke tanah air dari bekerja di Arab Saudi sesuai perjanjian yang disepakati sehingga Pemohon Konvensi menikah lagi dengan perempuan lain tetapi Termohon Konvensi tidak rela dimadu;

Halaman 11 dari 17 hal.Put.No.0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran itu, sejak kepulangan Termohon Konvensi dari Arab Saudi sekitar tiga bulan yang lalu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam persidangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan beberapa tahun bahkan sejak Termohon Konvensi pulang dari Arab Saudi sekitar tiga bulan yang lalu tidak lagi pulang ke Pemohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama persidangan berlangsung Pemohon Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi dan demikian pula sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon Konvensi sedangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud;

Dalam Rekonvensi

Halaman 13 dari 17 hal.Put.No.0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) berupa nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Penggugat Rekonsensi akhirnya mencabut gugatan rekonsensi mengenai harta bersama, oleh karena itu maka gugatan rekonsensi mengenai harta bersama tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensinya yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam kesimpulannya tetap mempertahankan repliknya bahwa Tergugat Rekonsensi baru akan membayar gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi jika Penggugat Rekonsensi terlebih dahulu memberikan kepada Tergugat Rekonsensi uang hasil kerja dari Arab Saudi tetapi Penggugat Rekonsensi tidak bersedia memenuhi permintaan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi berhak dan beralasan hukum untuk menggugat mut'ah terhadap Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan usia perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan mencantulkannya dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 17 hal.Put.No.0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah oleh **Drs. Ahmad Nur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 08 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Patahiyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **H.M. Maftuh, S.H.,
M.E.I.**

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd

2. **A. Riza Suaidi, S.Ag.,
M.H.I.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Patahiyah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	400.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Plt. Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal.Put.No.0366/Pdt.G/2014/PA.Sub.